KOTA BONTANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

http://disdukcapil.bontangkota.go.id/

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Pindah WNI/WNA ke Luar Wilayah NKRI

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Keterangan Pindah bagi WNI yang Pindah ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- 2. Kartu Keluarga.
- 3. Kartu Tanda Penduduk.
- 4. Surat Keterangan Datang keluar Negeri (SKDLN) untuk Warga Negara Indonesia
- 5. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
- 6. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKDLN).
- 7. Pendaftaran Orang Asing yang Datang Dari Luar Wilayah NKRI dengan Izin Tinggal terbatas (KITAS)
- 8. Dokumen Perjalanan (foto copy paspor dengan menunjukkan aslinya).
- 9. Foto copy Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS).
- 10. Surat Rekomendasi dari Kelurahan setempat.
- 11. Surat Tanda Melapor dari Kepolisian.
- 12. Surat Permohonan dariPerusahaan (bagi tenaga kerja).
- 13. Surat dari Kementerian Ketenagakerjaan (bagi tenaga kerja).
- 14. Pas Foto
- 15. Pendaftaran Orang Asing yang Akan Pindah ke Luar Wilayah NKRI dengan Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
- 16. Dokumen Perjalanan (foto copy paspor dengan menunjukkan aslinya).
- 17. Foto copy Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS)/Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
- 18. Kartu Keluarga.
- 19. Kartu Tanda Penduduk.
- 20. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

http://disdukcapil.bontangkota.go.id/

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. Surat keterangan Pindah bagi Warga Negara Indonesia yang Pindah ke Luar Wilayah NKRI
- 2. WNI datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana tersebut di atas.
- 3. WNI mengisi formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri (F.1-65).
- 4. WNI mengisi formulir Biodata Penduduk (F.1-01).
- 5. Petugas verifikatori melakukan verifikasi dan validasi data.
- 6. Petugas operator melakukan entry dan edit data untuk proses pindah.
- 7. Petugas operator mencetak Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN).
- 8. Kasi/Kabid yang membidangi melakukan paraf Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN).
- 9. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN).
- 10. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN).
- 11. Surat Keterangan Datang Keluar Negeri (SKDLN) untuk Warga Negara Indonesia
- 12. WNI melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan.
- nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Senin, 25 Nov 2024 pukul 02:40. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. 13. WNI mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (F.1-61).
 - 14. Petugas verifikator melakukan verifikasi dan validasi data.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

http://disdukcapil.bontangkota.go.id/

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu	Penye	lesaian
-------	-------	---------

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. DOKUMEN SKPLN SKDLN SKTT

Pengaduan Layanan